

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT DARMA HENWA TBK ("PERSEROAN")  
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH  
DAHULU ("PMTHMETD")**

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 14/2019").

PT DARMA HENWA TBK



Kegiatan Usaha  
Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya  
serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat  
Prosperity Tower Lantai 39  
SCBD, District 8, Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia  
Telepon : (+62 21) 5025 8888  
Website : [www.ptdh.co.id](http://www.ptdh.co.id)  
Email: [corporate.secretary@ptdh.co.id](mailto:corporate.secretary@ptdh.co.id)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada Para Kreditur (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui penerbitan saham baru melalui mekanisme PMTHMETD. Saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 18.833.700.452 saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham atau kurang lebih 46,29% dari modal

ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("Rencana PMTHMETD"). Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 46,29%. Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENYELIDIKAN, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB PERSEROAN.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2024

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                    | iii |
| DEFINISI DAN SINGKATAN .....                                                                                                        | 4   |
| SURAT DARI PERSEROAN .....                                                                                                          | 8   |
| PENDAHULUAN .....                                                                                                                   | 9   |
| URAIAN TENTANG PERSEROAN.....                                                                                                       | 11  |
| 1. Riwayat Singkat .....                                                                                                            | 11  |
| 2. Kegiatan Usaha Perseroan.....                                                                                                    | 11  |
| 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham .....                                                                             | 12  |
| 4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....                                                                                        | 12  |
| 5. Pengendali.....                                                                                                                  | 13  |
| 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting .....                                                                                             | 13  |
| KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD .....                                                                                          | 15  |
| 1. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa HMETD.....                                                                              | 15  |
| 2. Riwayat Utang yang Akan Dikonversi Menjadi Saham .....                                                                           | 16  |
| 3. Pos-Pos dalam Laporan Keuangan yang menyebabkan Posisi Keuangan<br>Perseroan Memenuhi Kondisi Penambahan Modal Tanpa HMETD ..... | 19  |
| 4. Harga Pelaksanaan dalam Rencana PMTHMETD .....                                                                                   | 20  |
| 5. Nilai dari Rencana PMTHMETD .....                                                                                                | 20  |
| 6. Periode Pelaksanaan Rencana PMTHMETD .....                                                                                       | 21  |
| 7. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD.....                                                                                            | 21  |
| 8. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen .....                                                                                     | 21  |
| 9. Risiko atau Dampak Rencana PMTHMETD kepada Pemegang Saham.....                                                                   | 22  |
| 10. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan<br>Rencana PMTHMETD .....                                         | 22  |
| 11. Pengendalian Atas Perseroan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD .....                                                          | 23  |
| 12. Keterangan Mengenai Para Kreditur.....                                                                                          | 23  |
| RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA .....                                                                                          | 30  |
| REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN .....                                                                             | 32  |
| INFORMASI TAMBAHAN .....                                                                                                            | 33  |

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Selain sebagaimana didefinisikan pada bagian lain dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi :
- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1. suami atau istri;
    - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
  - b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1. orang tua dan anak;
    - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
  - c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. Hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
  - e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. Hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,

sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

ATP : PT Andhesti Tungkas Pratama.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMM                   | : PT Antareja Mahada Makmur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BAE                   | : Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta Pusat.                                                                                              |
| BEI                   | : Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.                                                                                                                                                        |
| BNRI                  | : Berita Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dewan Komisaris       | : Dewan Komisaris Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Direksi               | : Direksi Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DPS                   | : Daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.                                                                                                                                                   |
| Hari Bursa            | : Hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.                                                                                                                                                                                                                                    |
| HMETD                 | : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keterbukaan Informasi | : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham tanggal 30 Desember 2024 yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMTHMETD yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 14/2019, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.                                                                      |
| KSEI                  | : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.                                                                                                                                                                                                               |
| Masyarakat            | : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menkumham             | : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MTN                   | : PT Madhani Talatah Nusantara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OJK                   | : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK. |
| Para Kreditur         | : ATP, MTN dan AMM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peraturan BEI No. I-A | : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perseroan             | : PT Darma Henwa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PMTHEMTD              | : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK 14/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PP 15/1999            | : Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POJK 14/2019          | : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| POJK 15/2020          | : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POJK 42/2020     | : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.                                                                                                                                                              |
| POJK 17/2020     | : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.                                                                                                                                              |
| Rencana PMTHMETD | : Rencana PMTHMETD yang akan dilakukan Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya [18.833.700.452] saham biasa Seri B, sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.                                                                                              |
| Rupiah atau Rp   | : Rupiah, mata uang sah dan berlaku di Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                      |
| RUPS             | : Rapat Umum Pemegang Saham.                                                                                                                                                                                                                                    |
| RUPSLB           | : RUPS Luar Biasa.                                                                                                                                                                                                                                              |
| UUP2SK           | : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.                                                                                                                                                                            |
| UUPM             | : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.                                                                                                                                                                          |
| UUPT             | : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. |

## SURAT DARI PERSEROAN

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada Yth : Para Pemegang Saham Perseroan  
Perihal : Rencana PMTHMETD

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan membuat Keterbukaan Informasi yang diharapkan dapat membantu pemegang saham dalam mengambil keputusan atas Rencana PMTHMETD.

Perseroan berencana melakukan Rencana PMTHMETD dimana seluruh saham biasa Seri B yang diterbitkan dalam pelaksanaan Rencana PMTHMETD akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Para Kreditur.

Rencana PMTHMETD dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 8B huruf c POJK 14/2019, yaitu bahwa PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dapat dilakukan sepanjang perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi (dalam hal ini Para Kreditur) sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Rencana PMTHMETD memiliki nilai yang melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 33 huruf c POJK 17/2020, dalam hal melakukan suatu penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi POJK 14/2019. Oleh karenanya, Rencana PMTHMETD bukan merupakan suatu transaksi material. Selain itu, Rencana PMTHMETD bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana PMTHMETD.

Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang Perseroan kepada Para Kreditur melalui penerbitan saham baru melalui mekanisme PMTHMETD. Saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 18.833.700.452 saham biasa Seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham atau kurang lebih 46,29% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("Saham-Saham Baru"). Rencana PMTHMETD dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban Perseroan kepada Para Kreditur, dengan demikian akan memperbaiki struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah, serta menurunkan beban kewajiban keuangan Perseroan, dan yang diharapkan akan meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) POJK 14/2019, Perseroan dikecualikan dari kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8B huruf (c) POJK 14/2019, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Para Kreditur telah setuju untuk menerima saham Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban Perseroan kepada (i) MTN berdasarkan Perjanjian Penyelesaian MTN (sebagaimana didefinisikan pada poin 2a bagian Keterangan Mengenai Rencana PMTHMETD), (ii) ATP berdasarkan Perjanjian Penyelesaian ATP (sebagaimana didefinisikan pada poin 2b bagian Keterangan Mengenai Rencana PMTHMETD), dan (iii) AMM berdasarkan Perjanjian Penyelesaian AMM (sebagaimana didefinisikan pada poin 2c bagian Keterangan Mengenai Rencana PMTHMETD).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2024 (Auditan), Perseroan memiliki kewajiban kepada (a) MTN sejumlah Rp756.990.789.000; (b) ATP sejumlah Rp358.925.000.000; dan (c) AMM sebesar Rp296.611.745.000. Rencana PMTHMETD tersebut akan dilaksanakan pada harga pelaksanaan sebesar Rp75 per lembar saham. Seluruh Saham-Saham Baru yang diterbitkan dalam Rencana PMTHMETD akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Para Kreditur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UUPT dan PP 15/1999, hak tagih milik Para Kreditur yang akan dikonversi menjadi setoran saham tidak termasuk bunga dan denda terutang sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) UUPT.

Rencana PMTHMETD memiliki nilai yang melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 33 huruf c POJK 17/2020, dalam hal melakukan suatu penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi POJK 14/2019. Oleh karenanya, Rencana PMTHMETD bukan merupakan suatu transaksi material dan tidak tunduk pada ketentuan POJK 17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (1) POJK 14/2019, dalam melakukan PMTHMETD Perseroan wajib terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan dari RUPS. Perseroan

bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham atas Rencana PMTHMETD dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1a) POJK 14/2019, Perseroan juga diwajibkan mengumumkan informasi mengenai Rencana PMTHMETD bersamaan dengan pengumuman RUPSLB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham maupun selain program kepemilikan saham yang masih berjalan (*outstanding*).

Selain hal itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari ATP berdasarkan Surat No. 060/ATP/DIR/XI/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Persetujuan Atas Rencana Transaksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam PT Darma Henwa Tbk sehubungan dengan persetujuan atas pelaksanaan Rencana PMTHMETD.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan untuk melaksanakan PMTHMETD dari kreditur Perseroan, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berdasarkan surat No. 228/GCF/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal DEWA – Keputusan Kreditur Atas Permohonan-Permohonan DEWA.

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara yang bersifat material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan Rencana PMTHMETD.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana PMTHMETD dapat dilihat pada bagian “Keterangan Mengenai Rencana PMTHMETD”.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 8 Oktober 1991, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) melalui Surat Keputusan No. 02-6334.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juli 1993, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 14 Februari 1995, Tambahan BNRI No. 1346 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0284468 tanggal 29 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0169380.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 ("Akta No. 9/2022").

Akta Pendirian, Akta No. 9/2022, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar".

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0404325 tanggal 5 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0184911.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 November 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, reparasi produk logam pabrikan, mesin dan peralatan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, konstruksi jalan dan rel kereta, konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran dan penyiapan lahan dan aktivitas kantor pusat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) kegiatan usaha utama, antara lain (i) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya dan (ii) reparasi mesin untuk keperluan khusus; dan
- (b) kegiatan usaha penunjang, antara lain (i) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri, (ii) konstruksi jalan raya, (iii) konstruksi jembatan dan jalan layang, (iv) konstruksi terowongan, (v) konstruksi gedung tempat tinggal, (vi) konstruksi gedung perkantoran, (vii) konstruksi gedung industri, (viii) konstruksi gedung lainnya, (ix) konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, (x) penyiapan lahan, dan (xi) aktivitas kantor pusat.

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900) dan (ii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri (KBLI 77301).

### 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 9/2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp6.000.000.000.000  
 Modal ditempatkan : Rp2.185.373.379.200  
 Modal disetor : Rp2.185.373.379.200

Modal dasar Perseroan terbagi atas (a) 21.853.733.792 saham Seri A dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham dan (b) 76.292.532.416 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.

Selanjutnya, berdasarkan DPS Perseroan per 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham                            | Seri | Nominal per saham | Jumlah Saham   | Nominal Saham (Rp) | %      |
|-------------------------------------------|------|-------------------|----------------|--------------------|--------|
| Modal Dasar                               | A    | Rp100             | 21.853.733.792 | 2.185.373.379.200  |        |
|                                           | B    | Rp50              | 76.292.532.416 | 3.814.626.620.800  |        |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh       |      |                   |                |                    |        |
| Goldwave Capital Limited                  | A    | Rp100             | 3.815.217.000  | 381.521.700.000    | 17,458 |
| Zurich Assets International Ltd           | A    | Rp100             | 2.513.178.390  | 251.317.839.000    | 11,500 |
| Masyarakat *                              | A    | Rp100             | 15.525.338.402 | 1.552.533.840.200  | 71,042 |
| Total Modal ditempatkan dan disetor penuh |      |                   | 21.853.733.792 | 2.185.373.379.200  | 100,00 |
| Saham dalam Portepel                      | A    | Rp100             | -              | -                  |        |
|                                           | B    | Rp50              | 76.292.532.416 | 3.814.626.620.800  |        |

\*) pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%

### 4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat di hadapan R.M. Dendy Soebangil, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0218045 tanggal 25 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-O125699.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Nalinkant Amratlal Rathod  
 Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Suadi Atma  
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja  
 Komisaris Independen : Gories Mere  
 Komisaris : Ashok Mitra

Direksi:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Presiden Direktur | : Teguh Boentoro    |
| Direktur          | : Ahmad Hilyadi     |
| Direktur          | : Sorimuda Pulungan |
| Direktur          | : Mahmud Samuri     |
| Direktur          | : Fredia Yuzirwan   |

5. Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir

Sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengendali Perseroan adalah Zurich Assets International Ltd dan Goldwave Capital Limited.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Nirwan Dermawan Bakrie, sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 31 Januari 2025, sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2024 (Auditan) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Ribuan Rupiah)

| Deskripsi                        | Jumlah          |
|----------------------------------|-----------------|
| Jumlah Aset                      | 7.653.376.027   |
| Jumlah Aset Lancar               | 2.665.741.358   |
| Jumlah Aset Tidak Lancar         | 4.987.634.669   |
| Jumlah Liabilitas                | 4.353.769.858   |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek  | 3.811.306.588   |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 542.463.270     |
| Jumlah Ekuitas                   | 3.299.606.169   |
| Modal Disetor                    | 2.185.373.379   |
| Tambahan Modal Disetor – Neto    | 737.708.151     |
| Penyesuaian Perubahan Mata Uang  | 1.462.242.956   |
| Saldo Defisit                    | (1.083.353.557) |
| Kepentingan Non Pengendali       | (2.364.760)     |

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Dalam Ribuan Rupiah)

| Deskripsi                             | Jumlah        |
|---------------------------------------|---------------|
| Pendapatan                            | 4.523.488.430 |
| Laba Kotor                            | 296.592.852   |
| Laba Usaha                            | 111.464.251   |
| Laba sebelum Beban Pajak              | 55.504.645    |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan     | (46.044.848)  |
| Laba Periode Berjalan                 | 9.459.797     |
| Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain | 831.482       |
| Laba Komprehensif Periode Berjalan    | 10.291.279    |

## Laporan Arus Kas

(Dalam Ribuan Rupiah)

| Deskripsi                                      | Jumlah        |
|------------------------------------------------|---------------|
| Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi           | 568.716.123   |
| Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi        | (167.362.934) |
| Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan        | (534.101.885) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas – Neto | (132.748.696) |
| Dampak Perubahan Selisih Kurs                  | (25.964.750)  |
| Kas dan Setara Kas Awal Periode                | 386.856.009   |
| Kas dan Setara Kas Akhir Periode               | 228.142.563   |

## Rasio-Rasio Keuangan Penting

| Deskripsi                      | Rasio Keuangan |
|--------------------------------|----------------|
| Rasio Lancar (X)               | 0,70           |
| ROA                            | 0,12%          |
| ROE                            | 0,29%          |
| DER                            | 1,32x          |
| EBITDA terhadap pendapatan (%) | 13,97%         |

## KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

### 1. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tanpa HMETD

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 8B huruf c POJK 14/2019, PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan dapat dilakukan sepanjang Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang Para Kreditur yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2024 (Auditan), pos-pos liabilitas yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) POJK 14/2019 adalah:

- (a) Pos Utang Usaha kepada kreditur MTN dengan jumlah tagihan sebesar Rp756.990.789.000;
- (b) Pos Utang Lain-lain Pihak Ketiga kepada kreditur ATP dengan jumlah tagihan sebesar Rp358.925.000.000; dan
- (c) Pos Utang Usaha kepada kreditur AMM dengan jumlah tagihan sebesar Rp296.611.745.000.

Para Kreditur telah menyetujui untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima Saham-Saham Baru dalam Rencana PMTHMETD dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan sebesar Rp75 per lembar saham dalam Rencana PMTHMETD (sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Angka 4, Halaman 16 Keterbukaan Informasi ini).

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari Rencana PMTHMETD ini antara lain adalah:

- (a) penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang menurun;
- (b) beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan;
- (c) penurunan rasio utang terhadap ekuitas (DER) akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang; dan
- (d) meningkatkan nilai investasi para pemegang saham.

## 2. Riwayat Utang yang Akan Dikonversi Menjadi Saham

### (a) Utang Perseroan Kepada MTN

Perseroan dan MTN telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Jasa Penambangan No. P-001/PA/DH.ENG-MTN/BCP/1/18 tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Jasa Pertambangan tanggal 29 Juli 2019 dan Amandemen Kedua atas Perjanjian Jasa Penambangan tanggal 20 Maret 2024;
- (ii) *Letter of Intent* No. S-062/BoD.02.cmd/PTDH/V/23 tanggal 31 Mei 2023; dan
- (iii) *Letter of Contract Award* No. S-082/BoD.02.cmd/PTDH/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana diubah dengan *Amendment of Letter of Contract Award* No. S-145/PTDH/BoD.02.lgl/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

(Perjanjian-perjanjian kerjasama di atas selanjutnya secara bersama-sama, "Perjanjian Kerjasama MTN").

MTN memiliki hak tagih kepada Perseroan sejumlah Rp756.990.789.000, dimana seluruh utang tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Perseroan seluruhnya ("Utang Usaha"). Utang Usaha Perseroan kepada MTN tersebut timbul sehubungan kegiatan usaha operasional Perseroan dimana Utang Usaha tersebut merupakan akumulasi tagihan (*invoice*) berdasarkan Perjanjian Kerjasama MTN dimana MTN merupakan sub-kontraktor yang memberikan jasa pertambangan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Perjanjian Kerjasama MTN mengatur mengenai pemberian jasa pertambangan yang diberikan oleh MTN kepada Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama MTN, Perseroan dan MTN telah menyetujui hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- (i) Perseroan adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh salah satu perusahaan di Indonesia yang merupakan pemegang Kontrak Karya Batubara di Bengalon, Kalimantan Timur, Indonesia berdasarkan *Bengalon Operating Agreement Mining Services* tertanggal 27 Mei 2004 dan *Strategic Agreement Mining Project* tertanggal 27 Mei 2004 dan seluruh perubahan dari waktu ke waktu ("Perjanjian Utama");
- (ii) Perjanjian Kerjasama MTN merupakan perjanjian asesorial terhadap Perjanjian Utama, dengan demikian setiap perubahan atas Perjanjian Utama akan disesuaikan dalam Perjanjian Kerjasama MTN;
- (iii) Perseroan dalam melaksanakan usahanya membutuhkan dukungan dari MTN yang kompeten yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman, dan keahlian dalam pelaksanaan jasa pada area tambang Bengalon; dan
- (iv) MTN mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan Perseroan dalam hal ini penyediaan tenaga kerja, material, peralatan, perlengkapan dan dukungan teknis lain.

Selanjutnya, sehubungan dengan penyelesaian Utang Usaha, Perseroan dan MTN telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen Pertama Atas Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 17 September 2024, (ii) Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 27 Desember 2024, dan (iii) Amandemen Pertama atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 5 Februari 2025 (“Perjanjian Penyelesaian MTN”).

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian MTN, Perseroan telah sepakat bahwa Perseroan akan melunasi Utang Usaha kepada MTN melalui mekanisme konversi seluruh Utang Usaha menjadi sebanyak-banyaknya 10.093.210.520 saham biasa Seri B Perseroan dengan harga konversi Rp75 per lembar dengan tunduk pada mekanisme pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019.

Jumlah Utang Usaha yang disepakati untuk dikonversi menjadi saham biasa Seri B dalam Perseroan merupakan utang yang timbul dari pemberian jasa pertambangan oleh MTN kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Kerjasama MTN.

#### Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Berdasarkan Amendemen Pertama Atas Amandemen Perjanjian Penyelesaian Utang MTN, Perseroan dan MTN berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perseroan mengakui dan menyatakan mempunyai Utang Usaha kepada MTN, dimana seluruh Utang Usaha tersebut, yaitu sebesar Rp756.990.789.000 akan dibayarkan oleh Perseroan dengan mengonversi utang menjadi saham biasa seri B dalam Perseroan dengan cara penerbitan saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh MTN dengan menggunakan harga konversi Rp75 per lembar sahamnya.
- (ii) Penyelesaian Utang Usaha melalui konversi utang menjadi saham biasa Seri B dalam Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB.

Setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD, maka utang Perseroan kepada MTN akan dikonversi menjadi sekitar 24,81% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan seluruh Utang Usaha Perseroan kepada MTN menjadi lunas.

#### (b) Utang Perseroan Kepada ATP

Perseroan dan ATP telah menandatangani Perjanjian Pinjaman *Bridging* No. 22 tanggal 25 April 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Amandemen Perjanjian Pinjaman *Bridging* No. 2 tanggal 7 Juni 2023 dan Amandemen II (Kedua) Perjanjian Pinjaman *Bridging* No. 5 tanggal 8 Juli 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian ATP”), dimana ATP memberikan fasilitas kepada Perseroan sebesar Rp358.925.000.000 (“Fasilitas Pinjaman”) dengan tanggal jatuh tempo seluruh jumlah pinjaman adalah 18 bulan sejak tanggal pencairan atau pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Tujuan penggunaan dana dari Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian ATP adalah untuk ekspansi usaha jasa penunjang dan

kontrak pertambangan serta modal kerja dalam rangka pembelian suku cadang, pendirian, perluasan fasilitas bengkel dan infrastruktur dan kegiatan lain yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Kemudian sehubungan dengan penyelesaian atas Fasilitas Pinjaman, Perseroan dan ATP telah membuat Perjanjian Penyelesaian tanggal 12 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen Pertama atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 9 Juli 2024, (ii) Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 23 Desember 2024, dan (iii) Amandemen Pertama atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Februari 2025 ("Perjanjian Penyelesaian ATP"). Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian ATP, ATP menyepakati penyelesaian atas kewajiban pokok Perseroan kepada ATP sebesar Rp358.925.000.000 akan diselesaikan secara sekaligus untuk seluruhnya melalui konversi utang menjadi saham baru pada Perseroan melalui PMTHMETD yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam POJK 14/2019. Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian ATP, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.785.666.666 saham biasa Seri B dengan harga konversi Rp75 per lembar saham dengan tunduk pada mekanisme pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019.

Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian ATP, penambahan struktur permodalan Perseroan dan restrukturisasi utang Perseroan memerlukan persetujuan dari ATP. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana PMTHMETD telah memperoleh persetujuan dari ATP berdasarkan Surat No. 060/ATP/DIR/XI/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Persetujuan Peningkatan Modal Tanpa HMETD dalam PT Darma Henwa Tbk.

Setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD, maka utang Perseroan kepada ATP akan dikonversi menjadi sekitar 11,76% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan seluruh utang Perseroan kepada ATP menjadi lunas.

#### Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Berdasarkan Amandemen Pertama Atas Amandemen dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Penyelesaian, Perseroan dan ATP berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perseroan mengaku dan menyatakan berutang kepada ATP sebesar Rp358.925.000.000 yang akan dibayarkan oleh Perseroan dengan mengonversi utang menjadi saham biasa dalam Perseroan dengan cara pengeluaran saham baru oleh Perseroan yang akan diambil bagian oleh ATP dengan menggunakan harga konversi Rp75 per lembar sahamnya.
  - (ii) Penyelesaian Fasilitas Pinjaman melalui konversi utang menjadi saham biasa Seri B dalam Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB.
- (c) Utang Perseroan Kepada AMM

Perseroan dan AMM telah menandatangani *Letter of Intent (LoI)* Nomor S- 032/BoD.01.cmd/PTDH/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 untuk mengerjakan jasa

pertambangan di area Proyek Batubara Bengalon, Kalimantan Timur (Perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama AMM”).

Perseroan dan AMM telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang tertanggal 10 Februari 2025 (“Perjanjian Pengakuan Utang AMM”). Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang AMM, Perseroan mengakui bahwa Perseroan memiliki utang kepada AMM sebesar Rp296.611.745.000 (“Utang Usaha kepada AMM”).

Kemudian, AMM dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang pada tanggal 10 Februari 2025 (“Perjanjian Penyelesaian AMM”), dimana AMM dan Perseroan telah sepakat bahwa Utang Usaha kepada AMM akan diselesaikan melalui konversi menjadi saham biasa Seri B Perseroan sebanyak 3.954.823.266 lembar saham dengan harga Rp75 per lembar saham dengan tunduk pada mekanisme pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan ketentuan POJK 14/2019.

Jumlah Utang Usaha kepada AMM yang disepakati untuk dikonversi menjadi saham biasa Seri B dalam Perseroan merupakan utang yang timbul dari jasa AMM berupa penyedia peralatan, perlengkapan, fasilitas, pemasok bahan baku, ketenagakerjaan dan manajemen atas jasa pertambangan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan pemberian jasa pertambangan oleh AMM kepada Perseroan.

Setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD, maka utang Perseroan kepada AMM akan dikonversi menjadi 9,72% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan seluruh utang Perseroan kepada AMM menjadi lunas.

#### Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang, Perseroan dan AMM berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perseroan mengaku dan menyatakan berutang kepada AMM sebesar Rp296.611.745.000 yang akan dibayarkan oleh Perseroan dengan mengonversi utang menjadi saham biasa Seri B dalam Perseroan yang akan diambil bagian oleh AMM dengan menggunakan harga konversi Rp75 per lembar saham.
  - (ii) Penyelesaian Utang Usaha kepada AMM melalui konversi utang menjadi saham biasa Seri B dalam Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB.
3. Pos-Pos dalam Laporan Keuangan yang menyebabkan Posisi Keuangan Perseroan Memenuhi Kondisi Penambahan Modal Tanpa HMETD

Pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2024 (Auditan), pos-pos liabilitas yang memenuhi kondisi penambahan modal tanpa HMETD melalui konversi utang adalah:

- (a) Pos Utang Usaha kepada kreditur MTN dengan jumlah tagihan sebesar Rp756.990.789.000

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian MTN, Perseroan dan MTN menyepakati seluruh Utang Usaha, yakni sebesar Rp756.990.789.000 akan dikonversi menjadi saham biasa Seri B Perseroan.

Perseroan wajib menyelesaikan proses PMTHMETD selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan 31 Juli 2025, dan wajib segera memulai proses PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019.

- (b) Pos Utang Lain-lain Pihak Ketiga kepada kreditur ATP dengan jumlah tagihan sebesar Rp358.925.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian ATP, Perseroan dan ATP menyepakati seluruh utang kepada ATP yakni sebesar Rp358.925.000.000 akan dikonversi menjadi saham biasa Seri B Perseroan.

Perseroan wajib menyelesaikan proses PMTHMETD selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2025, dan wajib segera memulai proses PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019.

- (c) Pos Utang Usaha kepada kreditur AMM dengan jumlah tagihan sebesar Rp296.611.745.000.

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian AMM, Perseroan dan AMM menyepakati seluruh Utang Usaha, yakni sebesar Rp296.611.745.000 akan dikonversi menjadi saham biasa Seri B Perseroan.

Perseroan wajib menyelesaikan proses PMTHMETD selambat-lambatnya pada tanggal penandatanganan 31 Juli 2025, dan wajib segera memulai proses PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019.

#### 4. Harga Pelaksanaan dalam Rencana PMTHMETD

Harga pelaksanaan atas Saham-Saham Baru yang akan diterbitkan dalam Rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp75 per lembar saham.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan BEI No. I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta telah sesuai dengan ketentuan V.1.4 dan V.1.5 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A.

#### 5. Nilai dari Rencana PMTHMETD

Nilai keseluruhan atas Rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp1.412.527.534.000 yang terbagi atas (a) Utang Usaha kepada MTN sebesar Rp756.990.789.000; (b) utang kepada ATP atas Fasilitas Pinjaman sebesar Rp358.925.000.000; dan (c) Utang Usaha kepada AMM sebesar Rp296.611.745.000.

## 6. Periode Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Pelaksanaan Rencana PMTHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025. Perseroan akan melaksanakan Rencana PMTHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Adapun, penerbitan Saham-Saham Baru pada harga pelaksanaan sebesar Rp75 per lembar saham akan dilaksanakan dengan jadwal yang akan disampaikan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A dan Pasal 43B POJK 14/2019, sebagai berikut:

- (a) paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- (b) paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan dan pihak yang memperoleh saham hasil konversi.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Rencana PMTHMETD adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

| PERISTIWA                                                            | TANGGAL          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Permohonan Tambahan Pencatatan Saham kepada BEI                      | 20 Februari 2025 |
| Pengumuman Rencana Pelaksanaan PMTHMETD                              | 21 Februari 2025 |
| Penyampaian bukti pengumuman Rencana Pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK | 24 Februari 2025 |
| Tanggal Pelaksanaan PMTHMETD                                         | 27 Februari 2025 |
| Pengumuman Hasil Pelaksanaan PMTHMETD                                | 3 Maret 2025     |
| Penyampaian bukti pengumuman Hasil Pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK   | 5 Maret 2025     |

## 7. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Tidak ada penggunaan dana dalam PMTHMETD ini karena dana yang dicatat sebagai hasil PMTHMETD ini merupakan konversi utang Perseroan terhadap Para Kreditur dimana merupakan suatu penyelesaian utang Perseroan kepada Para Kreditur.

## 8. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Berikut merupakan tabel proforma keuangan yang terdapat perubahan pada akun-akun terkait dan rasio keuangan lain atas dampak pelaksanaan Rencana PMTHMETD dengan

menggunakan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2024 (Auditan):

(dalam ribuan Rupiah)

|                                                                    | Sebelum<br>Penambahan Modal | Penyesuaian    | Setelah<br>Penambahan Modal |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Proforma berdasarkan Laporan Posisi Keuangan per 30 September 2024 |                             |                |                             |
| Jumlah Aset                                                        | 7.653.376.027               | -              | 7.653.376.027               |
| Jumlah Aset Lancar                                                 | 2.665.741.358               | -              | 2.665.741.358               |
| Jumlah Aset Tidak Lancar                                           | 4.987.634.669               | -              | 4.987.634.669               |
| Jumlah Liabilitas                                                  | 4.353.769.858               | -1.412.527.534 | 2.941.242.324               |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                                    | 3.811.306.588               | -1.412.527.534 | 2.398.779.054               |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                                   | 542.463.270                 | -              | 542.463.270                 |
| Jumlah Ekuitas                                                     | 3.299.606.169               | 1.412.527.534  | 4.712.133.703               |
| Modal Disetor                                                      | 2.185.373.379               | 941.685.022    | 3.127.058.401               |
| Tambahan Modal Disetor – Neto                                      | 737.708.151                 | 470.842.512    | 1.208.550.663               |
| Penyesuaian Perubahan Mata Uang                                    | 1.462.242.956               | -              | 1.462.242.956               |
| Saldo Defisit                                                      | (1.083.353.557)             | -              | (1.083.353.557)             |
| Kepentingan Non Pengendali                                         | (2.364.760)                 | -              | (2.364.760)                 |

| Rasio Keuangan<br>30 September 2024 | Rasio Keuangan Sebelum<br>Penambahan Modal | Rasio Keuangan Setelah<br>Penambahan Modal |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rasio Lancar (X)                    | 0,70x                                      | 1,11x                                      |
| ROA                                 | 0,12%                                      | 0,12%                                      |
| ROE                                 | 0,29%                                      | 0,20%                                      |
| DER                                 | 1,32x                                      | 0,62x                                      |
| EBITDA terhadap pendapatan (%)      | 13,97%                                     | 13,97%                                     |

Pelaksanaan Rencana PMTHMETD akan menyebabkan penurunan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp1.412.527.534.000, sehingga berdasarkan posisi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2024 (Auditan), Total Liabilitas Perseroan sebelum Rencana PMTHMETD sebesar Rp4.353.769.858.000 akan turun menjadi sebesar Rp2.941.242.324.000 setelah Rencana PMTHMETD.

Selain itu, penerbitan Saham-Saham Baru dalam Rencana PMTHMETD akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari tambahan modal disetor. Sebagai hasil pelaksanaan Rencana PMTHMETD, ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 akan mengalami peningkatan sebesar Rp1.412.527.534.000. Total Ekuitas per 30 September 2024 dari sebesar Rp3.299.606.169.000 menjadi sebesar Rp4.712.133.703.000. Dengan peningkatan ekuitas Perseroan, rasio kewajiban terhadap ekuitas (*debt-to-equity ratio* atau DER) Perseroan akan membaik dimana DER per 30 September 2024 yang sebelumnya 1,32x menjadi 0,62x.

#### 9. Risiko atau Dampak Rencana PMTHMETD kepada Pemegang Saham

Persentase kepemilikan saham pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 46,29% setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

#### 10. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana PMTHMETD dan setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD:

| Keterangan                                 | Seri | Sebelum rencana PMTHMETD** |                    |        | Setelah rencana PMTHMETD |                    |        |
|--------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------------|--------|
|                                            |      | Jumlah Saham               | Nilai Nominal (Rp) | %      | Jumlah Saham             | Nilai Nominal (Rp) | %      |
| Modal Dasar                                |      |                            |                    |        |                          |                    |        |
| Seri A                                     | A    | 21.853.733.792             | 2.185.373.379.200  |        | 21.853.733.792           | 2.185.373.379.200  |        |
| Seri B                                     | B    | 76.292.532.416             | 3.814.626.620.800  |        | 76.292.532.416           | 3.814.626.620.800  |        |
| Jumlah Modal Dasar                         |      | 98.146.266.208             | 6.000.000.000.000  |        | 98.146.266.208           | 6.000.000.000.000  |        |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:       |      |                            |                    |        |                          |                    |        |
| Goldwave Capital Limited                   | A    | 3.815.217.000              | 381.521.700.000    | 17,46  | 3.815.217.000            | 381.521.700.000    | 9,38   |
| Zurich Assets International Ltd            | A    | 2.513.178.390              | 251.317.839.000    | 11,50  | 2.513.178.390            | 251.317.839.000    | 6,18   |
| PT Madhani Talatah Nusantara               | B    |                            |                    |        | 10.093.210.520           | 504.660.526.000    | 24,81  |
| PT Andhesti Tungkas Pratama                | B    |                            |                    |        | 4.785.666.666            | 239.283.333.300    | 11,76  |
| PT Antareja Mahada Makmur Masyarakat*      | B    |                            |                    |        | 3.954.823.266            | 197.741.163.300    | 9,72   |
|                                            | A    | 15.525.338.402             | 1.552.533.840.200  | 71,04  | 15.525.338.402           | 1.552.533.840.200  | 38,15  |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor penuh |      | 21.853.733.792             | 2.185.373.379.200  | 100,00 | 40.687.434.244           | 3.127.058.401.800  | 100,00 |
| Saham dalam Portepel                       |      |                            |                    |        |                          |                    |        |
| Seri A                                     | A    | -                          |                    |        | -                        |                    |        |
| Seri B                                     | B    | 76.292.532.416             | 3.814.626.620.800  |        | 57.458.831.964           | 2.872.941.598.200  |        |
| Jumlah Saham dalam Portepel                |      | 76.292.532.416             | 3.814.626.620.800  |        | 57.458.831.964           | 2.872.941.598.200  |        |

\*) Pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%

\*\*) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMTHMETD berdasarkan (i) Akta No. 9/2022 dan (ii) DPS per 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*) serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

#### 11. Pengendalian Atas Perseroan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Para Kreditur telah menyatakan tidak akan melakukan pengendalian terhadap Perseroan berdasarkan (a) Surat Pernyataan MTN tertanggal 27 Desember 2024, (b) Surat Pernyataan ATP tertanggal 18 Desember 2024, dan (c) Surat Pernyataan AMM tertanggal 10 Februari 2025.

Dengan demikian tidak terdapat perubahan pengendalian dalam Perseroan setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

#### 12. Keterangan Mengenai Para Kreditur

##### (a) PT Madhani Talatah Nusantara ("MTN")

MTN berkedudukan di Jakarta, beralamat di Alamanda Tower 11-12 Floor, Kav. 23-24, Cilandak, Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 31 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Shidki S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-04942 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 090317134948 dan telah terdaftar dalam wajib daftar perseroan No. 1665 tanggal 21 Agustus 2002 ("Akta Pendirian MTN").

Akta Pendirian MTN yang berisikan anggaran dasar MTN telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MTN No. 16 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046408.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155808.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 30 Juli 2024 (“Akta MTN No. 16/2024”).

Akta Pendirian MTN dan Akta MTN No. 16/2024 selanjutnya disebut “Anggaran Dasar MTN”.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MTN, maksud dan tujuan MTN adalah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, konstruksi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya, informasi dan komunikasi, dan industri pengolahan.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS MTN No. 03 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Endang Betty Budiyaniti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051200.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 Agustus 2019 serta diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0313596 tanggal 13 Agustus 2019 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0313597 tanggal 14 Agustus 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137376.AH.01.11.Tahun 2019, struktur permodalan dan pemegang saham MTN adalah sebagai berikut:

| Keterangan                           | Nilai Nominal Rp100.000 / saham |                               | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                      | Jumlah Saham (Lembar)           | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) |                            |
| Modal Dasar                          | 100.000                         | 10.000.000.000                |                            |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: |                                 |                               |                            |
| 1. David Ronaldson                   | 22.500                          | 2.250.000.000                 | 90,00                      |
| 2. Dwi Hartanto                      | 2.500                           | 250.000.000                   | 10,00                      |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  | 25.000                          | 2.500.000.000                 | 100,00                     |
| Saham Dalam Portepel                 | 75.000                          | 7.500.000.000                 | -                          |

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar MTN, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTN adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Indrajanto

##### Direksi

Direktur Utama : David Ronaldson

Direktur : Dwi Hartanto  
Direktur : Adam Ronaldson

#### Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

MTN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

(b) PT Andhesti Tungkas Pratama ("ATP")

ATP berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Rasuna Office Park, Lantai LG Podium Utara, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 19 April 2022, yang dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027719.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0077594.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 ("Akta Pendirian ATP").

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian ATP, maksud dan tujuan ATP adalah untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian ATP, struktur permodalan dan pemegang saham ATP adalah sebagai berikut:

| Keterangan                           | Nilai Nominal Rp1.000.000/ saham |                               | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                      | Jumlah Saham (Lembar)            | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) |                            |
| Modal Dasar                          | 2.000                            | 2.000.000.000                 |                            |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: |                                  |                               |                            |
| 1. Drs. Hardoyo MM                   | 250                              | 250.000.000                   | 50,00                      |
| 2. Agus Suryono                      | 250                              | 250.000.000                   | 50,00                      |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  | 500                              | 500.000.000                   | 100,00                     |
| Saham Dalam Portepel                 | 1.500                            | 1.500.000.000                 | -                          |

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ATP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ATP adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Drs. Hardoyo MM

##### Direksi

Direktur : Agus Suryono

#### Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

ATP tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

(c) PT Antareja Mahada Makmur ("AMM")

AMM berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 8, Jl. Senopati Raya No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 11 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Monika Antonputri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0056799.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0159236.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 ("Akta Pendirian AMM").

Akta Pendirian AMM yang berisikan anggaran dasar AMM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham AMM No. 88 tanggal 17 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067565.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0203623 tanggal 23 Oktober 2024 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0266487 tanggal 23 Oktober 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0227188.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024 ("Akta AMM No. 88/2024").

Akta Pendirian AMM dan Akta AMM No. 88/2024 selanjutnya disebut "Anggaran Dasar AMM".

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar AMM, maksud dan tujuan AMM adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, pengangkutan, perdagangan besar, konstruksi, pertambangan, instalasi saluran air, telekomunikasi khusus, reparasi mesin untuk keperluan khusus, dan real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar AMM, struktur permodalan dan pemegang saham AMM adalah sebagai berikut:

| Keterangan  | Seri | Nominal per saham | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Modal Dasar | A    | Rp1.000.000       | 70.000                | 70.000.000.000                |                            |
|             | B    | Rp1.000.000       | 250.000               | 250.000.000.000               |                            |

| Keterangan                                | Seri | Nominal per saham | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:      |      |                   |                       |                               |                            |
| 1. PT Putra Perkasa Abadi                 | A    | Rp1.000.000       | 2.926                 | 2.926.000.000                 | 1,95                       |
| 2. PT Bimasena Mahada Makmur              | A    | Rp1.000.000       | 4.520                 | 4.520.000.000                 | 3,02                       |
| 3. PT Citrayuda Mahada Makmur             | A    | Rp1.000.000       | 1.667                 | 1.667.000.000                 | 1,11                       |
| 4. PT Drupadi Mahada Makmur               | A    | Rp1.000.000       | 658                   | 658.000.000                   | 0,44                       |
| 5. Koperasi Putra Perkasa Abadi Sejahtera | A    | Rp1.000.000       | 1.138                 | 1.138.000.000                 | 0,76                       |
| 6. Sujoko Martin                          | A    | Rp1.000.000       | 2.780                 | 2.780.000.000                 | 1,86                       |
| 7. Joko Triraharjo                        | A    | Rp1.000.000       | 1.845                 | 1.845.000.000                 | 1,23                       |
| 8. Budiman                                | A    | Rp1.000.000       | 1.070                 | 1.070.000.000                 | 0,71                       |
| 9. Raden Teguh Sapto Subroto              | A    | Rp1.000.000       | 945                   | 945.000.000                   | 0,63                       |
| 10. Junaedi Setiawan Teodorus             | A    | Rp1.000.000       | 889                   | 889.000.000                   | 0,59                       |
| 11. Darma Dana Azis                       | A    | Rp1.000.000       | 700                   | 700.000.000                   | 0,47                       |
| 12. Yandriansyah                          | A    | Rp1.000.000       | 630                   | 630.000.000                   | 0,42                       |
| 13. Ufo Mahendra Putranto                 | A    | Rp1.000.000       | 605                   | 605.000.000                   | 0,40                       |
| 14. Subhan Jamil                          | A    | Rp1.000.000       | 307                   | 307.000.000                   | 0,21                       |
| 15. Koko Prayitno                         | A    | Rp1.000.000       | 360                   | 360.000.000                   | 0,24                       |
| 16. Agung Budiarto                        | A    | Rp1.000.000       | 350                   | 350.000.000                   | 0,23                       |
| 17. Supriyanto                            | A    | Rp1.000.000       | 343                   | 343.000.000                   | 0,23                       |
| 18. Muhammad Affan                        | A    | Rp1.000.000       | 325                   | 325.000.000                   | 0,22                       |
| 19. Akbar                                 | A    | Rp1.000.000       | 310                   | 310.000.000                   | 0,21                       |
| 20. Handy Sastradi                        | A    | Rp1.000.000       | 305                   | 305.000.000                   | 0,20                       |
| 21. Muhadi, S.E.                          | A    | Rp1.000.000       | 110                   | 110.000.000                   | 0,07                       |
| 22. Dwi Hendra Irawan                     | A    | Rp1.000.000       | 281                   | 281.000.000                   | 0,19                       |
| 23. Agung Hardianto                       | A    | Rp1.000.000       | 270                   | 270.000.000                   | 0,18                       |
| 24. Sunaryo                               | A    | Rp1.000.000       | 260                   | 260.000.000                   | 0,17                       |
| 25. Aris Aryanto                          | A    | Rp1.000.000       | 239                   | 239.000.000                   | 0,16                       |
| 26. Yoga Apri Disetia                     | A    | Rp1.000.000       | 238                   | 238.000.000                   | 0,16                       |
| 27. Aditya Setiawan                       | A    | Rp1.000.000       | 220                   | 220.000.000                   | 0,15                       |
| 28. Achmad Fauzie                         | A    | Rp1.000.000       | 210                   | 210.000.000                   | 0,14                       |
| 29. Muhibbudin Ikhwani                    | A    | Rp1.000.000       | 207                   | 207.000.000                   | 0,14                       |
| 30. Aisyah                                | A    | Rp1.000.000       | 205                   | 205.000.000                   | 0,14                       |
| 31. Margono                               | A    | Rp1.000.000       | 132                   | 132.000.000                   | 0,09                       |
| 32. Edi Istopa                            | A    | Rp1.000.000       | 80                    | 80.000.000                    | 0,05                       |
| 33. Edwin Suryo Sumitro                   | A    | Rp1.000.000       | 147                   | 147.000.000                   | 0,10                       |
| 34. Khalid Kasim                          | A    | Rp1.000.000       | 155                   | 155.000.000                   | 0,10                       |
| 35. Prasetyo Wibowo                       | A    | Rp1.000.000       | 120                   | 120.000.000                   | 0,08                       |
| 36. Jaka Kusharyanta                      | A    | Rp1.000.000       | 170                   | 170.000.000                   | 0,11                       |
| 37. Alimin                                | A    | Rp1.000.000       | 126                   | 126.000.000                   | 0,08                       |
| 38. Tommy Mohammad Chadiq                 | A    | Rp1.000.000       | 160                   | 160.000.000                   | 0,11                       |
| 39. Agung Supri Anto                      | A    | Rp1.000.000       | 141                   | 141.000.000                   | 0,09                       |
| 40. Robawi                                | A    | Rp1.000.000       | 120                   | 120.000.000                   | 0,08                       |
| 41. Dede Andarso                          | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 42. Wahyu Binuko                          | A    | Rp1.000.000       | 144                   | 144.000.000                   | 0,10                       |
| 43. Agung Siswanto                        | A    | Rp1.000.000       | 137                   | 137.000.000                   | 0,09                       |
| 44. Fachrul Latuconsina                   | A    | Rp1.000.000       | 130                   | 130.000.000                   | 0,09                       |
| 45. Muhammad Naofal Zulkarnain            | A    | Rp1.000.000       | 130                   | 130.000.000                   | 0,09                       |
| 46. Eko Puji Sucahyo                      | A    | Rp1.000.000       | 94                    | 94.000.000                    | 0,06                       |
| 47. Dhamar Rustamaji                      | A    | Rp1.000.000       | 122                   | 122.000.000                   | 0,08                       |
| 48. Andi Sugeng Harianto                  | A    | Rp1.000.000       | 93                    | 93.000.000                    | 0,06                       |
| 49. Thomas Deddy Setiady                  | A    | Rp1.000.000       | 115                   | 115.000.000                   | 0,08                       |
| 50. Sumarno                               | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 51. Ali Kusumah Singawilastira            | A    | Rp1.000.000       | 101                   | 101.000.000                   | 0,07                       |
| 52. Akmal Maulana Luthfi Ridlosang Gusti  | A    | Rp1.000.000       | 110                   | 110.000.000                   | 0,07                       |
| 53. Muhammad Santoso                      | A    | Rp1.000.000       | 110                   | 110.000.000                   | 0,07                       |
| 54. Anita Triyana                         | A    | Rp1.000.000       | 90                    | 90.000.000                    | 0,06                       |
| 55. Ngadiyanto                            | A    | Rp1.000.000       | 108                   | 108.000.000                   | 0,07                       |
| 56. Eko Pujiono                           | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 57. Eko Arianto                           | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 58. Rodli Muhajir                         | A    | Rp1.000.000       | 100                   | 100.000.000                   | 0,07                       |
| 59. Gatot Munhar Jumanto                  | A    | Rp1.000.000       | 100                   | 100.000.000                   | 0,07                       |
| 60. Edi Liyanto                           | A    | Rp1.000.000       | 70                    | 70.000.000                    | 0,05                       |
| 61. Djoko Purwanto                        | A    | Rp1.000.000       | 100                   | 100.000.000                   | 0,07                       |
| 62. Budi Hermanto                         | A    | Rp1.000.000       | 88                    | 88.000.000                    | 0,06                       |
| 63. Agus Salim                            | A    | Rp1.000.000       | 100                   | 100.000.000                   | 0,07                       |
| 64. Nanang Prambudi                       | A    | Rp1.000.000       | 100                   | 100.000.000                   | 0,07                       |
| 65. Suwarno                               | A    | Rp1.000.000       | 85                    | 85.000.000                    | 0,06                       |
| 66. Shelvy Setia Innda                    | A    | Rp1.000.000       | 77                    | 77.000.000                    | 0,05                       |
| 67. Sutadji                               | A    | Rp1.000.000       | 65                    | 65.000.000                    | 0,04                       |

| Keterangan |                                   | Seri | Nominal per saham | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase Kepemilikan (%) |
|------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 68.        | Ananda Agustyanto Laksono         | A    | Rp1.000.000       | 70                    | 70.000.000                    | 0,05                       |
| 69.        | Rizal Efriansyah                  | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 70.        | Yadiono                           | A    | Rp1.000.000       | 86                    | 86.000.000                    | 0,06                       |
| 71.        | Yospita Feronika Br Ginting       | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 72.        | Hendri Prayogo                    | A    | Rp1.000.000       | 85                    | 85.000.000                    | 0,06                       |
| 73.        | Muhammad Anwar Hasan Salasa       | A    | Rp1.000.000       | 82                    | 82.000.000                    | 0,05                       |
| 74.        | Tegar Tahanuji                    | A    | Rp1.000.000       | 80                    | 80.000.000                    | 0,05                       |
| 75.        | Dedi Sofyan Hadi                  | A    | Rp1.000.000       | 80                    | 80.000.000                    | 0,05                       |
| 76.        | Bayu Setiawan                     | A    | Rp1.000.000       | 80                    | 80.000.000                    | 0,05                       |
| 77.        | Faham Burhanuddin                 | A    | Rp1.000.000       | 77                    | 77.000.000                    | 0,05                       |
| 78.        | Maulida Surya Irawan              | A    | Rp1.000.000       | 51                    | 51.000.000                    | 0,03                       |
| 79.        | Maryoto                           | A    | Rp1.000.000       | 63                    | 63.000.000                    | 0,04                       |
| 80.        | Joko Sunawan                      | A    | Rp1.000.000       | 70                    | 70.000.000                    | 0,05                       |
| 81.        | Ikhtiar Dwi Wardhana              | A    | Rp1.000.000       | 47                    | 47.000.000                    | 0,03                       |
| 82.        | Suto Rebowo                       | A    | Rp1.000.000       | 66                    | 66.000.000                    | 0,04                       |
| 83.        | Prasetyo Budi Utomo               | A    | Rp1.000.000       | 60                    | 60.000.000                    | 0,04                       |
| 84.        | Zulkarnaen, S.T.                  | A    | Rp1.000.000       | 65                    | 65.000.000                    | 0,04                       |
| 85.        | Miftakhul Khoiri                  | A    | Rp1.000.000       | 20                    | 20.000.000                    | 0,01                       |
| 86.        | Jumarno                           | A    | Rp1.000.000       | 65                    | 65.000.000                    | 0,04                       |
| 87.        | Mulyono Hadi Saputro              | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 88.        | Muammer Khadafi                   | A    | Rp1.000.000       | 58                    | 58.000.000                    | 0,04                       |
| 89.        | Ahmad Alinafiah                   | A    | Rp1.000.000       | 62                    | 62.000.000                    | 0,04                       |
| 90.        | Nanang Sofiyulloh Gojali          | A    | Rp1.000.000       | 60                    | 60.000.000                    | 0,04                       |
| 91.        | Asri Pasalli                      | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 92.        | Suryana                           | A    | Rp1.000.000       | 60                    | 60.000.000                    | 0,04                       |
| 93.        | Prayitno                          | A    | Rp1.000.000       | 58                    | 58.000.000                    | 0,04                       |
| 94.        | Hm. Ron Ferry Dayan, S.E.         | A    | Rp1.000.000       | 57                    | 57.000.000                    | 0,04                       |
| 95.        | Samsul Arifin                     | A    | Rp1.000.000       | 43                    | 43.000.000                    | 0,03                       |
| 96.        | Ryaldo Rivelino Gema Muhammad     | A    | Rp1.000.000       | 53                    | 53.000.000                    | 0,04                       |
| 97.        | Yoga Pramana Ningrom              | A    | Rp1.000.000       | 51                    | 51.000.000                    | 0,03                       |
| 98.        | Endik Riyanto                     | A    | Rp1.000.000       | 37                    | 37.000.000                    | 0,02                       |
| 99.        | Heru Kristiawan                   | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 100.       | Candra Budi Setiawan, Ahli Madya, | A    | Rp1.000.000       | 45                    | 45.000.000                    | 0,03                       |
| 101.       | Berthoni Gantino                  | A    | Rp1.000.000       | 50                    | 50.000.000                    | 0,03                       |
| 102.       | Arisal Farzan                     | A    | Rp1.000.000       | 40                    | 40.000.000                    | 0,03                       |
| 103.       | Agus Muhajirin                    | A    | Rp1.000.000       | 40                    | 40.000.000                    | 0,03                       |
| 104.       | Dwi Agung Priyanggoro             | A    | Rp1.000.000       | 27                    | 27.000.000                    | 0,02                       |
| 105.       | Muhammad Rokim                    | A    | Rp1.000.000       | 47                    | 47.000.000                    | 0,03                       |
| 106.       | Suprpto                           | A    | Rp1.000.000       | 44                    | 44.000.000                    | 0,03                       |
| 107.       | Deny Prasetywan                   | A    | Rp1.000.000       | 44                    | 44.000.000                    | 0,03                       |
| 108.       | Wagiman                           | A    | Rp1.000.000       | 42                    | 42.000.000                    | 0,03                       |
| 109.       | Arif Al Fatah Nurul Yasin         | A    | Rp1.000.000       | 42                    | 42.000.000                    | 0,03                       |
| 110.       | Totok Bayu Saputro                | A    | Rp1.000.000       | 41                    | 41.000.000                    | 0,03                       |
| 111.       | Bambang Triyo Nugroho             | A    | Rp1.000.000       | 41                    | 41.000.000                    | 0,03                       |
| 112.       | Achmad Islichan                   | A    | Rp1.000.000       | 40                    | 40.000.000                    | 0,03                       |
| 113.       | Muh Dalleng Kamaruddin            | A    | Rp1.000.000       | 40                    | 40.000.000                    | 0,03                       |
| 114.       | Sandi Prasetyo                    | A    | Rp1.000.000       | 40                    | 40.000.000                    | 0,03                       |
| 115.       | Alvino                            | A    | Rp1.000.000       | 40                    | 40.000.000                    | 0,03                       |
| 116.       | Ahmad Yudi                        | A    | Rp1.000.000       | 38                    | 38.000.000                    | 0,03                       |
| 117.       | Satirun                           | A    | Rp1.000.000       | 38                    | 38.000.000                    | 0,03                       |
| 118.       | Irfan Wahyudi                     | A    | Rp1.000.000       | 37                    | 37.000.000                    | 0,02                       |
| 119.       | Andri Noparizal                   | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 120.       | Rizalldhi Dwijaya                 | A    | Rp1.000.000       | 35                    | 35.000.000                    | 0,02                       |
| 121.       | Sutarno                           | A    | Rp1.000.000       | 14                    | 14.000.000                    | 0,01                       |
| 122.       | Arman Suyanto                     | A    | Rp1.000.000       | 33                    | 33.000.000                    | 0,02                       |
| 123.       | Agy Sugiyatno                     | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 124.       | Nova Wiliyanto                    | A    | Rp1.000.000       | 32                    | 32.000.000                    | 0,02                       |
| 125.       | Ahmad Zaenudin                    | A    | Rp1.000.000       | 32                    | 32.000.000                    | 0,02                       |
| 126.       | Mohamad Muklis                    | A    | Rp1.000.000       | 19                    | 19.000.000                    | 0,01                       |
| 127.       | Herry Purwoto                     | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 128.       | Tursino                           | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 129.       | Rochmad Anwar Afandi              | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 130.       | Mustofa                           | A    | Rp1.000.000       | 20                    | 20.000.000                    | 0,01                       |
| 131.       | Kardi S. Mingkala                 | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 132.       | Juli Hariyanto                    | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 133.       | Hadi Sungkowo                     | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 134.       | Fauzi Candra                      | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 135.       | Ipanto Giovanni Sihalo            | A    | Rp1.000.000       | 30                    | 30.000.000                    | 0,02                       |
| 136.       | Kukuh Dwi Pratikto                | A    | Rp1.000.000       | 28                    | 28.000.000                    | 0,02                       |
| 137.       | Jam'an                            | A    | Rp1.000.000       | 28                    | 28.000.000                    | 0,02                       |
| 138.       | Fika Kurniawan                    | A    | Rp1.000.000       | 28                    | 28.000.000                    | 0,02                       |

| Keterangan                                 | Seri | Nominal per saham | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 139. Mansursyah                            | A    | Rp1.000.000       | 27                    | 27.000.000                    | 0,02                       |
| 140. Arif Rahman                           | A    | Rp1.000.000       | 25                    | 25.000.000                    | 0,02                       |
| 141. Rudianto                              | A    | Rp1.000.000       | 5                     | 5.000.000                     | 0,00                       |
| 142. Abdurrosyid                           | A    | Rp1.000.000       | 24                    | 24.000.000                    | 0,02                       |
| 143. Den Ahmad                             | A    | Rp1.000.000       | 24                    | 24.000.000                    | 0,02                       |
| 144. Noor Akhmad H                         | A    | Rp1.000.000       | 23                    | 23.000.000                    | 0,02                       |
| 145. Nurwahid                              | A    | Rp1.000.000       | 23                    | 23.000.000                    | 0,02                       |
| 146. Fathul Muin                           | A    | Rp1.000.000       | 22                    | 22.000.000                    | 0,01                       |
| 147. Eko Ryzianto                          | A    | Rp1.000.000       | 21                    | 21.000.000                    | 0,01                       |
| 148. Anjar Primaskito                      | A    | Rp1.000.000       | 20                    | 20.000.000                    | 0,01                       |
| 149. Selby Firdaus                         | A    | Rp1.000.000       | 20                    | 20.000.000                    | 0,01                       |
| 150. Moch Hasyam Asy'ari                   | A    | Rp1.000.000       | 20                    | 20.000.000                    | 0,01                       |
| 151. Gunawan                               | A    | Rp1.000.000       | 20                    | 20.000.000                    | 0,01                       |
| 152. Insinyur Danny Kharnizal              | A    | Rp1.000.000       | 17                    | 17.000.000                    | 0,01                       |
| 153. Wahid Pramono                         | A    | Rp1.000.000       | 17                    | 17.000.000                    | 0,01                       |
| 154. Agus Suwantoro                        | A    | Rp1.000.000       | 16                    | 16.000.000                    | 0,01                       |
| 155. Eko Budi Santoso                      | A    | Rp1.000.000       | 15                    | 15.000.000                    | 0,01                       |
| 156. Agus Priyanto                         | A    | Rp1.000.000       | 15                    | 15.000.000                    | 0,01                       |
| 157. Emo Lego Waluyo                       | A    | Rp1.000.000       | 14                    | 14.000.000                    | 0,01                       |
| 158. Bondan Kesowo Pambudi                 | A    | Rp1.000.000       | 13                    | 13.000.000                    | 0,01                       |
| 159. Agung Utama Putra                     | A    | Rp1.000.000       | 13                    | 13.000.000                    | 0,01                       |
| 160. Toyib Usman                           | A    | Rp1.000.000       | 12                    | 12.000.000                    | 0,01                       |
| 161. Miftakhodin                           | A    | Rp1.000.000       | 12                    | 12.000.000                    | 0,01                       |
| 162. Agus Muji Widodo                      | A    | Rp1.000.000       | 12                    | 12.000.000                    | 0,01                       |
| 163. Achmad Yatim                          | A    | Rp1.000.000       | 12                    | 12.000.000                    | 0,01                       |
| 164. Rosan Supriyadi                       | A    | Rp1.000.000       | 12                    | 12.000.000                    | 0,01                       |
| 165. Sunardi                               | A    | Rp1.000.000       | 11                    | 11.000.000                    | 0,01                       |
| 166. Ferry Hadian Mubarak Ahmad            | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 167. Sutarno                               | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 168. Steven Tammu                          | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 169. Purnomo                               | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 170. Mulyono                               | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 171. Juli Arifin                           | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 172. Eko Prasetyo                          | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 173. Ekadian Sukmana                       | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 174. Alianto                               | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 175. Yato                                  | A    | Rp1.000.000       | 10                    | 10.000.000                    | 0,01                       |
| 176. Dian Widya Utami                      | A    | Rp1.000.000       | 7                     | 7.000.000                     | 0,00                       |
| 177. Destisa Ayu Kumorowati                | A    | Rp1.000.000       | 44                    | 44.000.000                    | 0,03                       |
| 178. PT Putra Perkasa Abadi                | B    | Rp1.000.000       | 117.000               | 117.000.000.000               | 78,17                      |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh |      |                   | 149.670               | 149.670.000.000               | 100,00                     |
| Saham Dalam Portepel                       | A    |                   | 37.330                | 37.330.000.000                |                            |
|                                            | B    |                   | 133.000               | 133.000.000.000               |                            |

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar AMM, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AMM adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Sujoko Martin

### Direksi

Direktur Utama : Joko Triraharjo  
Direktur : Ardi Tirta Tjoa  
Direktur : Muhammad Affan  
Direktur : Raden Teguh Sapto Subroto  
Direktur : Arif Rahman

### Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

AMM tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan  
Catatan : Rapat diselenggarakan secara *hybrid* oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI

Mata Acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) POJK 14/2019, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi saham baru Seri B yang berasal dari saham portepel Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web BEI yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), situs web eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan yaitu <https://www.ptdh.co.id>, masing-masing pada tanggal 30 Desember 2024.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk mata acara pertama dan kedua sebagaimana disebut di atas sesuai dengan POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit dihadiri 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Pemanggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 14 Januari 2025 di situs BEI serta situs web Perseroan.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

| PERISTIWA                                                             | TANGGAL          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pemberitahuan ke OJK mengenai agenda RUPSLB                           | 19 Desember 2024 |
| Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai Rencana PMTHMETD | 30 Desember 2024 |
| Pengumuman RUPSLB                                                     | 30 Desember 2024 |
| Pemanggilan RUPSLB                                                    | 14 Januari 2025  |
| RUPSLB                                                                | 13 Februari 2025 |
| Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB                                   | 17 Februari 2025 |

## PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari Rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

## INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan:

Prosperity Tower Lantai 39  
SCBD, District 8, Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia  
Telepon : (+62 21) 5025 8888  
Website : [www.ptdh.co.id](http://www.ptdh.co.id)  
Email: [corporate.secretary@ptdh.co.id](mailto:corporate.secretary@ptdh.co.id)

Jakarta, 11 Februari 2025

Direksi Perseroan